



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WANTO Bin YONO NYANAK (Alm);
2. Tempat lahir : Bukit Menyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /1 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H, CM dan kawan-kawan, masing-masing Penasihat Hukum pada Kantor "Moeh Ramdani, S.H, CM dan Rekan", berkantor di Jalan D.I.Panjaitan Gang Batu Retno No.83 RT.4 RW.4 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Nomor : 20/SK/Pid/2021/PN Kph, tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wanto Bin Yono Nyanak (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wanto Bin Yono Nyanak (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI atas nama Sulaiman.
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi : BD 2765 GI atas nama Sulaiman.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.Dikembalikan kepada saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk menjatuhkan pidana ringan-ringanya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Wanto Bin Yono Nyanak (Alm), pada hari Rabu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) yang terletak di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Sarwoko Alias Eko yang merupakan anak dari Saksi Korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI, Nomor Rangka : MH1JBM123GK021560, Nomor Mesin : JFM2E-1020727 milik Saksi Korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) untuk pergi selama 2 (dua) hari ke Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban SULAIMAN Bin JAUL (Alm). Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI, Nomor Rangka : MH1JBM123GK021560, Nomor Mesin : JFM2E-1020727 milik Saksi Korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) tersebut ke Desa Blitar Kabupaten Rejang Lebong lalu menggadaikannya kepada Sdr. Bandik (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Wanto Bin Yono Nyanak (Alm), pada hari Rabu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) yang terletak di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Sarwoko Alias Eko yang merupakan anak dari saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI, Nomor Rangka : MH1JBM123GK021560, Nomor Mesin : JFM2E-1020727 milik saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) untuk pergi selama 2 (dua) hari ke Desa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang namun sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm). Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI, Nomor Rangka : MH1JBM123GK021560, Nomor Mesin : JFM2E-1020727 milik saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) tersebut ke Desa Blitar Kabupaten Rejang Lebong lalu menggadaikannya kepada Sdr. Bandik (DPO) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulaiman bin (Alm) Jaul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Sepeda motor milik Saksi Korban dibawa dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa Wanto bin Yono Nyanak (Alm.) dengan alasan Terdakwa sudah meminjam sepeda motor terlebih dahulu kepada Saksi Korban pada saat itu
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) yang terletak di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa yakni 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI;
 - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban, karena Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Korban (Saksi Sarwoko) yang sedang berada dirumah, bahwa Terdakwa sudah meminjam sepeda motor tesebut dari Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Korban akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban selama 2(dua) hari karena ada keperluan untuk mengurus harta warisan di bukit menyan;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa ketika Saksi Korban pulang kerumah menanyakan kepada anak Saksi Korban (Saksi Sarwoko), "mano motor ko(dimana motor)?", Saksi Sarwoko menjawab,"Dipinjam Wanto", lalu Saksi Korban bertanya,"ngapo

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasih(mengapa diberikan)?", Saksi Sarwoko menjawab,"kato Wanto udah pinjam kek bapak (wanto mengatakan sudah pinjam dengan bapak)"

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin/pamit kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sedang berada dikebun ketika Terdakwa meminjam sepeda motor pada Saksi Sarwoko;

- Bahwa setelah dipinjam oleh Terdakwa Sepeda motor milik Saksi Korban tidak kembali sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa sudah Saksi Korban hubungi lewat handphone sebanyak 1(satu) kali, ketika itu Terdakwa mengatakan hendak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tetapi nyatanya tidak dikembalikan;

- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan ditemukan oleh Polisi di Desa Blitar Kepala Curup;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau menyewa sepeda motor kepada Saksi Korban;

- Bahwa apabila sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak dikembalikan, maka Saksi Korban akan mengalami kerugian sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Sarwoko alias Eko bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bapak Saksi menjadi korban dari Terdakwa Wanto bin Yono Nyanak (Alm) karena Terdakwa meminjam sepeda motor *Honda Blade Repsol warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI* milik bapak Saksi (saksi Sulaiman) dari Saksi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi sudah meminjam sepeda motor tersebut dengan Bapak Saksi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) yang terletak di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa yakni 1(satu) unit sepeda motor merk *Honda Blade Repsol* warna orange hitam dengan Nomor Polisi *BD 2765 GI*;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi yang sedang berada dirumah, bahwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban selama 2(dua) hari karena ada keperluan untuk mengurus harta warisan di bukit menyan;

- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan bapak Saksi (saksi Sulaiman) karena bapak Saksi tinggal dikebun dan hanya sesekali pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dan menginap sekira 1(satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi langsung memberikan sepeda motor milik Bapak Saksi karena Terdakwa bersikap baik dan Saksi percaya Terdakwa sudah ijin meminjam sepeda motor tersebut ke Bapak Saksi tanpa Saksi tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang sebelum meminjam sepeda motor milik Bapak Saksi;
- Bahwa setelah dipinjam oleh Terdakwa Sepeda motor milik Saksi Korban tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika sama-sama bekerja mengambil kopi di Bengko, Terdakwa sudah Saksi anggap seperti kakak angkat;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Korban tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan ditemukan oleh Polisi di Desa Blitar Kepala Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau menyewa sepeda motor kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :
 - Dalam 1(satu) minggu Terdakwa selalu bersama-sama dengan Saksi;
 - Ketika Terdakwa mengadaikan sepeda motor milik Saksi Korban di Desa Kepala Curup, Terdakwa dan Saksi bersama-sama kerumah Bandi dan mengadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana ketika itu Saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena masalah sepeda motor milik saksi korban Sulaiman yang Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sulaiman atas persetujuan Saksi Sarwoko kepada Bandik di Kepala Curup seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) yang terletak di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa ketika Saksi Sulaiman menanyakan perihal sepeda motor miliknya, Terdakwa menjawab sepeda motornya masih dipakai oleh teman karena Terdakwa bermaksud untuk menutupi Saksi Sarwoko yang menyuruh Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Bapakny (saksi Sulaiman) karena Saksi Sarwoko perlu uang yang sangat mendesak pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ke Kepala Curup bersama-sama dengan saksi Sarwoko (anak Saksi Korban) pada awalnya kerumah Bandik untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman, karena pada hari itu Bandik belum ada uang, maka besoknya Terdakwa datang lagi sendirian ke rumah Bandik di Desa Belitar Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang pergi ke Bukit Menyan, karena tidak dapat uang, maka sepeda motor milik Saksi Sulaiman digadaikan kepada Bandik di Kepala Curup;
- Bahwa Saksi Sarwoko mengetahui sepeda motor ayahnya (Saksi Sulaiman) digadaikan kepada Bandik di Kepala Curup;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Bandik pada saat itu, Bandik ini sepeda motor Terdakwa gadaikan, Bandik ada uang Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu uang sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi Sarwoko dan sisanya sejumlah Rp1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa Saksi Sarwoko mendapatkan uang sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari gadai sepeda motor milik Bapakny;
- Bahwa Saksi Sulaiman tidak mendapat bagian dari hasil menggadaikan motor milik Saksi Korban, akantetapi Saksi Korban mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk ongkos pulangny dari Lubuk Linggau ke rumahnya di Kepahiang;
- Bahwa uang sisa gadai ada pada Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah anak;
- Bahwa untuk menebus gadai sepeda motor dari Bandik dengan tempo 15(lima belas) hari, rencananya uangnya menunggu dari Saksi Sarwoko dan Terdakwa, Terdakwa sudah menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada saat itu;
- Bahwa Saksi korban (Saksi Sulaiman) tidak mengetahui sepeda motor miliknya digadai;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman Terdakwa gadaikan kepada Bandik atas persetujuan dari anak Saksi Korban yang bernama Sarwoko alias Eko;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Sulaiman sekira 2,5(dua setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sarwoko yang merupakan anak Saksi Korban telah sepakat untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman belum Terdakwa tebus dari Bandik karena Terdakwa belum ada uang untuk menebusnya;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman apabila dijual harganya bisa lebih dari Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebelumnya dalam perkara yang sama dan dihukum selama pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) serta tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI atas nama SULAIMAN.
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi : BD 2765 GI atas nama SULAIMAN.
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sulaiman atas persetujuan Saksi Sarwoko kepada Bandik di Kepala Curup seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban (Saksi Sulaiman) tidak mengetahui sepeda motor miliknya digadai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Sulaiman Bin Jaul (Alm) yang terletak di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang digadaikan yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI atas nama Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa ke Kepala Curup bersama-sama dengan saksi Sarwoko (anak Saksi Korban) pada awalnya kerumah Bandik untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman, karena pada hari itu Bandik belum ada uang, maka besoknya Terdakwa datang lagi sendirian ke rumah Bandik di Desa Belitar Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 1(satu) minggu berada di rumah saksi Sarwoko, lalu Saksi Sarwoko mengatakan sedang perlu uang dan meminta Terdakwa untuk mengadaikan sepeda motor, pada awalnya Terdakwa dan Saksi Sarwoko pergi ke rumah Bandik di Desa Belitar Kepala Curup dengan maksud ingin mengadaikan sepeda motor, karena pada saat itu Bandik belum ada uang, besoknya Terdakwa mengajak lagi Saksi Sarwoko kerumah Bandik, tetapi Saksi Sarwoko mengatakan Terdakwa saja yang kerumah Bandik dan meminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Saksi Sarwoko hanya perlu uang sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Bandik sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), lalu uang sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Saksi Sarwoko dan sisanya sejumlah Rp1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa ketika saksi Sulaiman menanyakan perihal sepeda motor miliknya, Terdakwa menjawab sepeda motornya masih dipakai oleh teman karena Terdakwa bermaksud untuk menutupi Saksi Sarwoko yang menyuruh Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Bapaknya (saksi Sulaiman) karena Saksi Sarwoko perlu uang yang sangat mendesak pada saat itu;
- Bahwa Saksi Sulaiman tidak mendapat bagian dari hasil menggadaikan motor milik Saksi Korban, akantetapi Saksi Korban mendapatkan uang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk ongkos pulangnya dari Lubuk Linggau ke rumahnya di Kepahiang;

- Bahwa uang sisa gadai ada pada Terdakwa sejumlah Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya sekolah anak;
- Bahwa untuk menebus gadai sepeda motor dari Bandik dengan tempo 15(lima belas) hari, rencananya uangnya menunggu dari Saksi Sarwoko dan Terdakwa, Terdakwa sudah menyiapkan uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) pada saat itu;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Sulaiman sekira 2,5(dua setengah) bulan;
- Bahwa apabila sepeda motor milik Saksi Korban tersebut tidak dikembalikan, maka Saksi Korban akan mengalami kerugian sejumlah Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebelumnya dalam perkara yang sama dan dihukum selama pidana penjara selama 9(sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Wanto Bin Yono Nyanak (Alm) yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wittens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wittens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah Von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki



pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat; (E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklikheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu; (Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Sulaiman Bin Jaul

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang terletak di Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang lalu pergi ke Kepala Curup bersama-sama dengan Saksi Sarwoko (anak Saksi Korban) untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Sulaiman;

Bahwa Terdakwa mengadaikan motor milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI atas nama Sulaiman atas persetujuan Saksi Sarwoko (anak dari Saksi Korban) kepada Bandik di Kepala Curup seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada awalnya Terdakwa bersama Saksi Sarwoko kerumah Bandik untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman, karena pada hari itu Bandik belum ada uang, maka besoknya Terdakwa mengajak lagi Saksi Sarwoko kerumah Bandik, tetapi Saksi Sarwoko mengatakan Terdakwa saja yang kerumah Bandik dan meminta Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor kepada Bandik sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Saksi Sarwoko hanya perlu uang sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang menyimpannya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Sulaiman sekira 2,5(dua setengah) bulan padahal jangka waktu untuk menebus gadai sepeda motor dari Bandik dalam tempo 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sarwoko (anak Saksi Korban) kerumah Bandik untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban Sulaiman dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dengan sejumlah uang Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Saksi Sarwoko hanya mendapatkan uang sejumlah Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa yang menyimpannya, namun sampai dengan sekira 2,5 (dua setengah) bulan motor tersebut belum juga ditebus dari saudara Bandik dan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikannya kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“offender” dan “victim”(korban);

4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dan Korban agar tidak menjadikan suatu peristiwa hukum ini sebagai ajang balas dendam, namun menjadikannya sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak dengan mengacu pada penjatuhan pidana sebagaimana batas ppidanaan yang ditentukan atas pasal dakwaan yang terbukti dan nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI atas nama SULAIMAN;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi : BD 2765 GI atas nama Sulaiman;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;

Telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dan merupakan milik Saksi Korban Sulaiman bin (Alm) Jaul, maka dikembalikan kepada Saksi Sulaiman bin (Alm) Jaul;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian materiil terhadap diri Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WANTO Bin YONO NYANAK (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi BD 2765 GI atas nama Sulaiman;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Honda Blade warna orange hitam dengan Nomor Polisi : BD 2765 GI atas nama Sulaiman;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda;
- Dikembalikan kepada Sulaiman Bin (Alm) Jaul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rizki Febrianti, S.H. ,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17